

Penyelesaian Perkara Wali Adhal Pada Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan

Erha Saufan Hadana
Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Tapaktuan
Rahmatul Akbar
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
Email: rahmatulakbar04@gmail.com

Abstrak

Kajian ini membahas persoalan penyebab wali adhal yang tidak ingin menikahkan anaknya di bawah perwaliannya serta tahapan proses penyelesaian melalui mahkamah syar'iyah. Hal tersebut terjadi disebabkan karena faktor sosial ekonomi sehingga tidak adanya persetujuan dari wali mempelai wanita untuk melaksanakan akad pernikahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakrelaan kedua orang tua dari calon mempelai wanita kepada calon suami pemohon karena mempelai laki-laki tidak sarjana, orang yang kurang mampu, dan wajahnya tidak rupawan dan lain sebagainya. Serta belum mapan secara ekonomi. Menyangkut pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara wali adhal nomor 49/P/2017/MS. Ttn di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan adalah dalam suatu pernikahan telah sesuai dengan permohonan pemohon yang mempunyai alasan yang hukum yang cukup, sedangkan keengganan wali pemohon tidak mempunyai landasan hukum, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun syara'. maka oleh karena itu permohonan patut dikabulkan dan apabila tidak segera dilangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Kata Kunci: Wali Adhal, Pernikahan, dan Mahkamah Syari'ah

Pendahuluan

Dalam aturan-aturan hukum Islam tentang perkawinan terdapat rukun dan syarat-syarat sahnya suatu perkawinan, salah satu rukun perkawinan adalah adanya wali nikah. Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak sebagai yang menikahkannya. Wali nikah itu terdiri dari wali nasab, wali muhakkam dan wali hakim (adhal). Wali nasab yaitu pria beragama Islam yang berhubungan darah dengan calon mempelai wanita dari pihak ayah menurut hukum Islam, wali muhakkam adalah seseorang yang ditunjuk dan dipercayakan oleh kedua belah pihak (calon mempelai) untuk menikahkan di tempat itu asalkan memenuhi syarat, sedangkan wali hakim (adhal) yaitu pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai wali nikah agi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.¹

¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: kencana, 2008), hlm. 45

Tanpa adanya wali pernikahan tidak sah, akan tetapi karena semakin majunya kehidupan manusia dan kurang pahaman manusia dalam masalah perkawinan terutama bagi umat Islam maka banyak bermunculan perkawinan-perkawinan atau terjadinya perkawinan yang kurang memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan akibat terjadi perkawinan yang tidak mempunyai wali yang tepat yang akan menikahkannya. Dalam Hadist Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud Ibnu Majah dan Tirmidzi artinya : dari Aisyah, Bahwa Rasullullah SAW, bersabda:

“Siapapun diantara wanita yang menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal.” (H.R Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan Tirmidzi).

Dengan demikian, tiap-tiap wanita yang akan menikah tanpa izin walinya, adalah batal, batal, batal, tiga kali kata-kata batal itu diucapkan Rasullullah untuk menguatkan kebatalan nikah tanpa izin wali pihak perempuan.

Keharusan adanya wali dalam perkawinan pada dasarnya merupakan kesepakatan mayoritas ulama, kecuali mazhab hanafiyah yang tidak mensyaratkan wali bagi perempuan, apalagi jika perempuan tersebut telah dewasa dan mampu mempertanggung jawabkan setiap perkataan dan perbuatannya.

Wali nikah menurut mayoritas ulama maupun dalam peraturan perundang undangan di Indonesia merupakan sesuatu yang harus ada. Karena wali nikah merupakan keharusan, maka konsekuensi dari tidak adanya wali adalah nikah tersebut dihukumi tidak sah, Meskipun para ulama berbeda pendapat tentang kedudukan wali tersebut, apakah wali harus hadir di dalam prosesi akad nikah ataukah wali hanya diperlukan izinnya. Dasar disyar'iatkan wali dalam pernikahan adalah sebagaimana dalam firman Q.S An-Nur, 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعُ عِلْمُهُ ﴿٣٢﴾

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.(Q. S. An-Nur: 32)

Persoalan wali nikah juga diterangkan dalam hadis Nabi yaitu: Dari Abi Burdah bin Abi musa dari bapaknya, beliau berkata, Rasulullah Saw. Bersabda: *“Tidak sah nikah, kecuali (dinikahkan) oleh wali “.* (H.R Ahmad dan Imam empat).

Perwalian dalam perkawinan adalah suatu kekuasaan atau wewenang syar'i atas segolongan manusia, yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu, demi kemaslahatan sendiri. Masalah perwalian terjadi perbedaan pendapat dari pada imam mazhab. Imam syafi'i, maliki, hambali berpendapat, jika wanita tersebut baligh dan berakal sehat itu masih gadis, maka hak mengawinkan dirinya ada pada wali, akan tetapi jika ia janda maka hak itu ada pada keduanya.

Pada kenyataan ini, wali nikah sering kali menjadi permasalahan atau halangan dalam melangsungkan suatu perkawinan karena wali nikah yang paling berhak ternyata tidak bersedia atau menolak untuk menjadi wali bagi calon mempelai perempuan dengan berbagai alasan, baik alasan yang dibenarkan oleh syara' maupun bertentangan dengan syara'.

Wali yang menolak atau tidak bersedia menikahkan disebut dengan istilah *adhal* (enggan). Menurut para ulama defenisi wali adhal adalah penolakan wali untuk menikahkan anak perempuannya yang berakal dan sudah baligh dengan laki-laki yang sepadan dengan perempuan itu. Jika perempuan tersebut telah meminta (kepada walinya) untuk dinikahkan dan masing-masing calon mempelai itu saling mencintai, maka penolakan demikian menurut syara' dilarang.²

Dari pemaparan di atas, bahwa ada permasalahan yang dihadapi masyarakat muslim terkait persoalan wali nikah. Oleh karena itu, penulis menarik untuk menelaah secara mendalam persoalan tersebut dengan memakai teori hukum Islam dan kemudian melihat bagaimana pengaplikasiannya pada Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan.

Pengertian Wali Nikah

Wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Dapatnya dia bertindak terhadap dan atas nama orang lain itu adalah karena orang lain itu memiliki sesuatu kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan ia bertindak sendiri secara hukum, baik dalam urusan bertindak atas harta atau atas dirinya.³

Kata wali menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-Wali* dengan bentuk jamak *Auliyaa* yang berarti pecinta, saudara, atau penolong. Sedangkan menurut istilah, kata wali mengandung pengertian orang yang menurut hukum (agama dan adat) diserahi untuk mengurus kewajiban anak yatim, sebelum anak itu dewasa, pihak yang mewakilkan pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu

² Wahbah al Zuhaili, *al Fiqh al Islam wa Adillatuhu*, Juz 9, terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk., (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 470.

³ Amir Syarriffudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara fiqh Munakahat dan Undang-undang perkawinan*, Jakarta, Putra Grafika, cet ke-3, 2009, hlm. 69.

yang melakukan akad nikah dengan pengantin laki-laki).⁴ Yang dimaksud dengan secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Sedangkan wali dalam perkawinan seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.⁵

Wali ditunjuk berdasarkan skala prioritas secara tertib dimulai dari orang yang paling berhak yaitu mereka yang paling akrab atau yang lebih kuat hubungan darahnya. Juhur ulama seperti Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan bahwa wali itu adalah ahli waris dan diambil dari garis ayah bukan garis ibu.⁶

Dasar Hukum Wali

Keberadaan wali dalam akad nikah adalah sesuatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Bahkan dalam ketentuan yang terdapat dalam pasal 19 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disebutkan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai perempuan yang bertindak untuk menikahkannya.

Namun dalam Al-Qur'an terdapat petunjuk yang tidak menunjukkan keharusan adanya wali, tetapi dari ayat tersebut dapat dipahami menghendaki adanya wali. Disamping itu, terdapat pula ayat-ayat Al-Qur'an yang dipahami perempuan dapat melaksanakan sendiri perkawinannya. Berdasarkan Firman Allah SWT yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ^٤ وَلَا تَنْكِحُوا
الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا^٥ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ^٦ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ^٧ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ^٨ وَاللَّهُ
يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ^٩ وَبَيِّنُ^{١٠} آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿١١﴾

Artinya: *Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah*

⁴ Andi Intan Cahyani, *Peradilan dan Hukum Keperdataan Islam*, (Makassar: Alauddin Universitas Pres, 2014), hlm. 134

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia ...*, hlm. 69

⁶ M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), hlm. 90

menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.(Q.S. Al-Baqarah: 221)

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.(Q.S. An-Nur: 32)

Kedua ayat tersebut di atas pada surat Al-Baqarah ayat 221 dan An-Nur ayat 32 menunjukkan keharusan adanya wali, karena yang pertama larangan perkawinan antara perempuan muslimah dengan laki-laki musyrik, sedangkan ayat kedua suruhan untuk mengawinkan orang-orang yang masih bujang. Jika perempuan itu berhak secara langsung menikahkan dirinya dengan seorang laki-laki tanpa wali maka tidak ada artinya pedoman ayat tersebut ditujukan kepada wali, seperti halnya juga perempuan menikahkan perempuan atau perempuan menikahkan dirinya sendiri hukumnya haram dan dilarang.⁷ Berdasarkan hadist nabi sebagai berikut:

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ.⁸

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَ أَيْمَانُ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ وَالِيٍّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، بَاطِلٌ بَاطِلٌ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَالِيٌّ فَالْإِسْطِطَانُ وَالِيٌّ مَنْ لَا وَالِيٍّ لَهَا.⁹

Macam-Macam Wali Nikah

Para fuqaha telah bersepakat syarat bagi sahnya perkawinan adalah dilaksanakan oleh wali yang memegang hak memeliharanya, baik dilakukan sendiri maupun dilakukan oleh orang lain. Jika terdapat perwalian yang seperti ini, maka sah dan terlaksana akad perkawinan. Jika tidak ada, akadnya batal menurut pendapat jumbuh, dan menurut mazhab hanafi adalah mauquf (terkatung). Jika akad berlangsung dari seorang laki-laki dengan pelaksanaan dari dirinya sendiri, maka

⁷ Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 5

⁸ Dari Abu Musa RA dari Nabi SAW bersabda: "tidak adanya nikah melainkan dengan (adanya) wali". (HR khamsah kecuali Nasa'i). Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: Karya Toha Putra, 2008), hlm. 86

⁹ Dari 'Aisyah bahwasanya Nabi SAW bersabda: "Tidak ada nikah melainkan dengan adanya wali, dan barangsiapa yang nikah maka nikahnya batal, batal, batal. Jika dia tidak punya wali, maka oengusaha (hakimlah) walinya wanita yang tidak punya wali". (HR. Abu Dawud Ath-Thayalisi. Ibid.

sah akadnya menurut kesepakatan fuqaha. Jika berlangsung dengan perwakilan dari syariat, maka sah juga dengan bentuk perwalian. Jika akad perkawinan ini berlangsung dengan perwakilan dari seseorang, maka sah dengan bentuk perwakilan.¹⁰

Makna perwalian menurut bahasa adalah, rasa cinta dan pertolongan, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Swt, “Barangsiapa mengambil Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya pengikut (agama) Allah itulah yang pasti menang (al-Maa’idah: 56). Juga firmanya” orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain(at-taubah;71). Bisa juga bermakna kekuasaan dan kemampuan. Dikatakan “al-waali” yang berarti pemilik kekuasaan.

Dalam istilah, fuqaha memiliki makna kemampuan untuk berlangsung bertindak dengan tanpa bergantung kepada izin seseorang. Orang yang melaksanakan akad ini dinamakan wali. Termasuk di antaranya adalah firman-Nya, “Hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur” (Al-Baqarah: 282). Menurut pendapat dari imam mazhab yakni imam Hanafi, Maliki, Syafi’I, dan Hambali membagi jenis-jenis perwalian kepada beberapa macam yakni:

Pertama, Mazhab Hanafi membagi perwalian kepada tiga bagian yaitu ¹¹, a). Perwalian terhadap diri sendiri, seperti, mengawasi berbagai perkara pribadi anak yang belum mencapai usia baligh. Seperti perkawinan, pendidikan, pengobatan, dan pekerjaan, yang seharusnya dilakukan oleh bapak dan kakek serta semua walinya. b). Perwalian terhadap harta seperti, mengurus berbagai keuangan anak kecil, yang berupa investasi, perputaran, penjagaan, dan pembelanjaan. Hak ini dimiliki oleh bapak, kakek, dan orang yang diwasiatkan oleh keduanya, serta qadhi yang diberikan kuasa. c). Perwalian terhadap diri sendiri serta harta secara bersama-sama. Seperti mencakup berbagai persoalan dan keuangan pribadi, yang hanya dimiliki oleh bapak dan kakek saja.

Kedua, Perwalian menurut mazhab Maliki terbagi dua bagian yaitu,¹² a). Perwalian khusus adalah yang dimiliki oleh orang-orang tertentu. Mereka itu ada enam, yaitu: bapak, orang diwasiatkan oleh bapak, kerabat *ashabah*, orang yang memerdekakan, dan penguasa. b). Perwalian umum, dimiliki dengan satu sebab, yaitu Islam. Perwalian ini untuk semua orang Islam. Yang melaksanakannya adlah salah satu dari mereka dengan cara seorang perempuan minta diwakilkan kepada salah seorang Islam untuk melaksanakan perkawinannya. *Ketiga*, Jenis perwalian menurut Mazhab Syafi’I ada dua jenis perwalian Yaitu¹³, a). Perwalian ijbair adalah

¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Pernikahan, Talak, Khulik, Meng-Iila Istri, Lian, Zhihar, Masa Iddah, jil 9*, (Jakarta, Gema Insani, 2011), hlm. 177.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 178.

¹² *Ibid.*, hlm. 180.

¹³ *Ibid.*, hlm. 181.

yang dimiliki oleh bapak, dan kakek ketika tidak ada bapak. Maka seorang bapak boleh mengawinkan anak perawan yang masih kecil atau besar tanpa seizinnya, dan disunnahkan untuk meminta izinnya. b). Perwalian ikhtiar adalah perwalian yang dimiliki bagi semua wali *'ashabah* dalam mengawinkan seorang perempuan janda.

Keempat, Jenis perwalian menurut mazhab Hambali. Seorang laki-laki yang telah baligh dan berakal dapat mengawinkan dirinya sendiri. Wali dapat mengawinkan anak laki-laki kecil, orang gila, dan orang idiot menurut kesepakatan para fuqaha, berdasarkan wewenang yang diberikan oleh syariat kepadanya.¹⁴

Para fuqaha berselisih pendapat mengenai perkawinan seorang perempuan yang telah baligh dan berakal. Mazhab hanafi berpendapat, dia berhak untuk mengawinkan dirinya sendiri. Sedangkan jumhur berpendapat, yang mengawinkan adalah walinya. Akan tetapi, menurut mazhab Hambali harus dengan izinnya, baik perawan ataupun janda. Wali mujbir menurut mazhab hambali adalah bapak, orang yang diberi wasiat oleh bapak, dan hakim.

Pengertian Wali Adhal

Hukum yang berlaku di Indonesia, mengakui bahwa wali merupakan rukun nikah,¹⁵ sehingga pernikahan yang dilakukan tanpa wali tidak sah. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam: “wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai perempuan yang bertindak untuk menikahkannya.”¹⁶

Menikahkan adalah wali nasab, karena wanita menurut jumhur ulama tidak berhak menikahkannya sendiri. Kamal Muchtar mendefinisikan wali sebagai penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang.¹⁷ Sejalan dengan keharusan adanya wali, pada prinsipnya wali nikah dalam perundang-undangan di Indonesia adalah wali nasab, namun dalam kondisi-kondisi tertentu wali nikah dapat digantikan oleh wali hakim.¹⁸

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 ayat (2) wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Mengenai wali dan tata urutannya, Kompilasi Hukum Islam mengatur dalam Pasal 21 sampai pasal 23 yaitu :

Pasal 21 berbunyi:

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 183.

¹⁵ Dalam hukum Islam, yang dijadikan dasar keharusan adanya wali adalah surat al-baqarah (2) ayat 232.

¹⁶ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 19. Departemen Agama R.I, Kompilasi Hukum Islam, Jakarta, Jakarta, Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000.

¹⁷ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Pernikahan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 46.

¹⁸ Kompilasi Hukum Islam Pasal, 23 ayat (1) dan (2), Departemen Agama R.I, Kompilasi Hukum Islam, Jakarta, Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000.

Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam tata urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. *Pertama*, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. *Kedua*, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. *Ketiga*, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. *Keempat*, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah.

Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama, yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat ayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Sedangkan pada Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:¹⁹

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser pada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Pada Pasal 23 juga menjelaskan yang dimaksud dengan wali adhal yang berbunyi:²⁰

“Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan.”

Dalam hal wali ada atau enggan menikahkan, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan tentang wali tersebut. Wali adhal ialah wali yang enggan atau wali yang menolak. Maksudnya seorang wali yang enggan atau menolak tidak mau menikahkan atau tidak mau menjadi wali dalam pernikahan anak perempuannya dengan seorang laki-laki yang sudah menjadi pilihan anaknya. Terminologi wali adhal ini juga digunakan oleh Pengadilan Agama untuk merujuk kepada perkara yang diajukan oleh seorang calon pengantin wanita yang ingin menikah dengan menggunakan wali hakim karena keengganan atau penolakan wali nasabnya.²¹

Apabila seorang perempuan telah meminta kepada walinya untuk

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

²¹ Mahmud Junus, *Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), hlm. 53.

dinikahkan dengan seorang laki-laki yang seimbang (se-kufu) dan walinya berkeberatan dengan tidak ada alasan, maka hakim berhak menikahkannya setelah ternyata bahwa keduanya se-kufu, dan setelah memberi nasihat kepada wali agar mencabut keberatannya itu.²²

Menurut Syafi'i, Maliki dan Hambali, jika wali yang dekat enggan mengawinkan perempuan kepada laki-laki yang sejedoh dengan dia, maka yang menjadi wali adalah sultan atau hakim, bukan wali yang jauh. Menurut Hanafi yang menjadi wali adalah yang jauh, bukan hakim karena masih ada juga wali perempuan dari keluarganya. Tetapi bila wali yang jauh enggan pula, maka hakimlah yang menjadi wali, demikian menurut Hanafi. Oleh sebab itu sebaiknya hakim meminta izin kepada wali yang jauh untuk mengawinkan perempuan itu.

Para ulama' sependapat bahwa wali tidak berhak merintangikan perempuan melaksanakan pernikahannya dan berarti perbuatan dzalim kepada anak perempuan tersebut, jika ia mau dikawinkan dengan laki-laki yang sepadan dengan mahar mitsl dan wali merintangikan pernikahan tersebut, maka calon pengantin wanita berhak mengadukan perkaranya melalui pengadilan agar perkawinan tersebut dapat dilangsungkan. Dalam keadaan seperti ini, perwalian tidak pindah dari wali dhalim ke wali lainnya, tetapi langsung ditangani oleh hakim sendiri. Sebab menghalangi hal tersebut adalah suatu perbuatan yang dhalim, sedang untuk mengadukan wali dzalim itu hanya kepada hakim.

Oleh karena itu pihak calon mempelai perempuan berhak mengajukan kepada Pengadilan Agama, agar pengadilan memeriksa dan menetapkan adalnya wali. Jika ada wali adhal, maka wali hakim baru dapat bertindak melaksanakan tugas sebagai wali nikah setelah ada penetapan Pengadilan Agama tentang adalnya wali.

Adapun jika wali menghalangi karena alasan-alasan yang sehat, seperti halnya laki-laki tidak sepadan atau maharnya kurang dari mahar mitsl, atau ada peminang lain yang lebih sesuai derajatnya, maka dalam keadaan seperti ini perwalian tidak berpindah ke tangan orang lain, karena tidaklah dianggap menghalangi.

Penunjukan Wali Hakim Dalam Pernikahan Oleh Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan

Ada beberapa alasan wali tidak mau menikahkan anaknya, yang menyebabkan pernikahannya melalui wali adhal di Mahkamah Syari'ah Tapaktuan.

a). Tidak suka kepada calon suami Pemohon

Pernikahan bukan hanya terjadi pada calon suami dan istri saja, tetapi ada wali juga, sebagian calon walinya atau yang menikahkan anaknya tidak setuju dengan calon mempelainya, karena calon mempelainya bukan

²²*Ibid.*, hlm 54.

seorang sarjana, orang yang kurang mampu, dan wajahnya tidak rupawan dan juga Orang tua calon mempelai perempuan tidak suka kepada calon mempelai laki-laki dikarenakan ada pilihan laki laki lain yang ingin dijodohkan dengan anaknya oleh sebab itulah orang tua calon mempelai perempuan tidak merestui hubungan mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki.

b). Belum mapan secara ekonomi

Banyak sekali wali tidak mau menikahkan anaknya karena calon suaminya belum mapan secara ekonomi, yang mengakibatkan masih ragunya orang tua calon mempelai wanita untuk menikahkan anaknya. Mereka ingin menikahkan anaknya supaya anak mereka tidak memintaminta uang lagi kepada orang tuanya dan mandiri.

Orang tua calon mempelai perempuan juga melihat apa pekerjaannya, supaya tidak menimbulkan penyesalan di kemudian hari, mereka susah payah membesarkan anak perempuan mereka, dan mereka ingin melihat anak mereka memilih calon suaminya bisa menafkahnya lahir dan batin. karena orang tua calon mempelai melihat dari penghasilan calon suaminya yg kurang mapan, orang tua calon mempelai perempuan ingin anak nya hidup berkecukupan tanpa ada kekurangan materi. Karena tujuan dari orang tua ingin melihat anak perempuannya hidup bahagia dengan laki-laki yang mempunyai penghasilan dan pekerjaan tetap, karena bagi orang tua apabila anak perempuannya sudah menikah maka hilanglah tanggung jawabnya. Disitulah tanggung jawab orang tua berhati hati dalam memilih pasangan hidup untuk anak perempuannya.

Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Wali Adhal di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan kepada majelis hakim, penulis mendapati jawaban atas pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara wali adhal di mahkamah syar'iyah tapaktuan yang sebagai berikut:

“Mengenai permohonan penetapan wali adhal dengan Nomor perkara 49/P/2017/Ms.Ttn. perbuatan wali yang menghalangi anak perempuannya menikah dengan laki-laki yang sekufu dan mampu membayar mahar mitsil merupakan perbuatan yang merugikan orang lain dan merupakan perbuatan dzalim.”

Apabila seorang wali menolak menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki pilihan anaknya yang tidak sesuai dengan hukum syara' maka hak walinya jatuh pada wali hakim. Sebagaimana dalam firman Allah:

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui” (Q.s An-Nur: 32)

Jika perempuan yang sudah layak menikah sesuai dengan ketentuan hukum syara’ maka wajib bagi wali hakim untuk menikahkan perempuan yang wali nasabnya enggan menikahkan anaknya. Hal ini harus dilakukan sebagai pertimbangan lain karena pemohon dan calon suaminya telah sama-sama suka dan dikhawatirkan melakukan tindakan yang dilarang oleh syari’at Islam dan dikhawatirkan akan melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh syari’at Islam, misalnya kawin lari, zina, atau bahkan bunuh diri apabila pernikahannya tidak segera dilangsungkan. Perbuatan-perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sangat berbahaya.

Orang tua sebagai wali nikah yang sah bagi pihak perempuan seharusnya berpihak pada tujuan dari pernikahan yang positif, sesuai dengan kehendak anaknya dan menjadi wali akad nikah anaknya, sehingga tujuan dari pernikahan dapat tercapai. Merujuk kepada pertimbangan tersebut, maka hakim memperbolehkan perempuan dan laki-laki yang hendak menikah yang saling mencintai namun terhalang oleh wali nasab yang enggan menikahkan karena menurut hakim jika tidak dilaksanakan pernikahan tersebut maka akan menimbulkan banyak mudharatnya dari pada syafaatnya.

Sesuai dengan pemaparan perkara wali adhal yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa pertimbangan hukum dalam penetapan perkara no 49/P/2017/Ms.Ttn adalah wali yang berhak menikahkan perempuan tersebut tidak suka dengan calon suaminya, karena belum mapan secara ekonomi”.

Wali yang menolak atau tidak bersedia menikahkan anak perempuannya, yang berakal dan sudah baliqh dengan laki-laki yang sekufu. Dan telah ada permintaan atau permohonan dari calon mempelai perempuan agar dirinya dinikahkan dengan calon mempelai laki-laki karena adanya perasaan saling menyayangi atau mencintai diantara masing masing calon mempelai, dan alasan penolakan atau keengganan wali tersebut bertentangan dengan syara’.

Seperti yang kita ketahui bahwa jika wali nasabnya menolak untuk menikahkan laki-laki dan perempuan yang sudah baliqh dan berakal maka wali nasab tersebut telah menentang hukum syara’.

“Dasar hukum yang digunakan hakim dalam penetapan wali hakim dalam penetapan tersebut adalah Peraturan Menteri Agama No 30 tahun 2005

*tentang wali hakim pasal 2 ayat (2) dan Peraturan Menteri Agama No 30 tahun 2005 tentang wali hakim pasal 3, perkawinan pemohon dengan calon suaminya dapat dilakukan dengan menggunakan wali hakim”.*²³

Dalam kasus ini seorang wanita atau bakal calon mempelai wanita berhadapan dengan kehendak walinya yang berbeda, termasuk pilihan seorang laki-laki yang hendak dijadikan mantu (suami) wali menolak karena belum mapan.

Pertimbangan hakim dalam penetapan perkara no 49/P/2017/Ms.Ttn dapat dibenarkan. Adapun yang menjadi dasar yang dapat mendukung kebenaran tersebut, pertama adalah QS al Baqarah 232:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ الْبَسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ



Artinya: Apabila kamu menalak istri-istrimu, lalu habis idahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang makruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. (QS. Al Baqarah: 232)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa tidak ada halangan bagi seseorang laki-laki untuk melamar perempuan-perempuan atau janda tersebut langsung kepada dirinya untuk melakukan pernikahan. Pada saat itu diharamkan pada walinya menahan atau menghalang-halangi melakukan pernikahan dengan orang yang melamarnya.²⁴

Alasan ketidaksukaan wali terhadap calon suaminya tanpa alasan yang sesuai dengan syari'at. Sebagaimana yang telah penulis paparkan dalam bab sebelumnya terkait alasan-alasan yang dibenarkan seorang wali dapat menolak (*adhal*).

Alasan ketidaksenangan wali terhadap calon mempelai laki-laki sering kali tidak, karena dalam permohonan tersebut, alasan ketidaksukaannya sering kali tidak jelas, dan bahkan hanya didasari oleh konflik emosional semata. “Kemudian penetapan No 49/P/2017/Ms.Ttn, Majelis Hakim dalam menetapkan perkara tersebut dengan pertimbangan bahwa wali pemohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil

²³ Wawancara Sirajuddin, Panitera Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, Tanggal 17 Desember 2018 Pukul 09.00 WIB

²⁴ Wawancara Sirajuddin, Panitera Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, Tanggal 17 Desember 2018 Pukul 09.00 WIB

dengan sepatutnya. Calon suami belum mapan, Calon suami pemohon telah melamar pemohon, akan tetapi wali pemohon tidak bersedia menjadi wali tanpa alasan, karena calon suaminya belum mapan secara ekonomi”.

Penetapan bahwa seseorang wali telah *adhal* harus didasarkan pada pertimbangan yang sesuai dengan syari'at. Adapun jika wali menghalangi karena alasan yang sesuai dengan syari'at, seperti laki-lakinya tidak sepadan, atau maharnya kurang dari mahar *mitsil*, ada peminangan lain yang lebih sesuai dengan derajatnya, maka dalam keadaan seperti ini perwalian tidak pindah ke tangan orang lain, karena tidak dianggap menghalangi (*adhal*).²⁵ Berdasarkan pembahasan dan analisa penulis, bahwa dasar pertimbangan hakim dalam perkara nomor 49/P/2017/Ms.Ttn. telah sesuai dengan masalah dalam hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan dalam hukum yuridis yang berlaku di Indonesia.

Kesimpulan

Ada beberapa alasan yang menjadi penyebab wali tidak mau menikahkan anaknya di bawah perwaliannya, sebagai contohnya perkara pada Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan nomor 49/P/2017/MS.Ttn, yaitu ketidakrelaan kedua orang tua dari calon mempelai wanita kepada calon suami Pemohon. Orang tua calon mempelai perempuan tidak mau menikahkan anaknya karena calon mempelai laki-laki tidak sarjana, orang yang kurang mampu, dan wajahnya tidak rupawan dan lain sebagainya. Serta belum mapan secara ekonomi. Orang tua calon mempelai perempuan tidak mau menikahkan anaknya karena calon suami belum mapan secara ekonomi dan orang tua calon mempelai perempuan tidak mau anaknya kekurangan materi.

Menyangkut pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara wali adhal nomor 49/P/2017/MS. Ttn di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan adalah dalam suatu pernikahan telah sesuai dengan permohonan pemohon yang mempunyai alasan yang hukum yang cukup, sedangkan keengganan wali pemohon tidak mempunyai landasan hukum, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun syara',maka oleh karena itu permohonan patut dikabulkan dan apabila tidak segera dilangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Daftar Pustaka

- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: kencana, 2008.
Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 1997.
Amir Syariffudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara fiqh Munakahat dan Undang-undang perkawinan*, Jakarta: Putra Grafika, cet ke-3, 2009.

²⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz 3 terj Abdurrahim dan Masrukhin*, (Jakarta: Cakrawala, 2008), hlm. 121.

- Andi Intan Cahyani, *Peradilan dan Hukum Keperdataan Islam*, Makassar: Alauddin Universitas Pres, 2014.
- Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Pernikahan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Departemen Agama R.I, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000.
- Departemen Agama R.I, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000.
- M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Press, 2008.
- Mahmud Junus, *Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, Semarang: Karya Toha Putra, 2008.
- Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz 3 terj Abdurrahim dan Masrukhin*, Jakarta: Cakrawala, 2008.
- Wahbah al Zuhaili, *al Fiqh al Islam wa Adillatuhu, Juz 9*, terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk., Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Pernikahan, Talak, Khulik, Meng- Ila Istri, Lian, Zhihar, Masa Iddah, jil 9*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Wawancara Sirajuddin, Panitera Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, Wawancara Pribadi, Tanggal 17 Desember 2018.
- Wawancara Sirajuddin, Panitera Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, Wawancara Pribadi, Tanggal 17 Desember 2018.